

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERLAKUAN HUKUM KEBIRI PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA

¹Randa Nainggolan, ²Kusno, ³Ahmad Ansyari Siregar

Email : ¹randanainggolan@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com, ³ansyarisiregar@gmail.com

Univeritas Labuhanbatu Fakultas Hukum

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah Penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil Pembahasan: Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia belum berlaku secara efektif. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual yang diputus oleh hakim, tidak memuat tentang pidana tambahan berupa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Selain itu, pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual masih menjadi pro dan kontra bagi Masyarakat. Dimana hukuman tersebut tidak sesuai dengan system pemidanaan yang diatur dalam KUHP. Alasan lain bahwa penerapan hukuman kebiri tidak perlu dilakukan karena jelas melanggar Undang-undang Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana pelaku kejahatan masih mempunyai peluang untuk hidup dan meneruskan keturunan. Hukuman kebiri dinggap sangat keji dan Tindakan kejam, dan bersifat tidak manusiawi, bahkan melanggar etika kedokteran.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Hukum Kebiri, Pelaku, Kejahatan Seksual.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Implementation of Castration Law Against Sexual Crime Perpetrators in Indonesia. The type of research used in this writing is Normative Research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. Discussion Results: The Implementation of Castration Law Against Sexual Crime Perpetrators in Indonesia has not been effectively implemented. This can be seen from the many cases of sexual crimes decided by judges, not containing additional criminal penalties in the form of castration for perpetrators of sexual crimes. In addition, the implementation of castration punishment for perpetrators of sexual crimes is still a pro and con for the community. Where the punishment is not in accordance with the criminal system regulated in the Criminal Code. Another reason that the implementation of castration punishment is unnecessary is because it clearly violates Law Number 39 of 2009 concerning Human Rights. Where perpetrators of crimes still have the opportunity to live and continue their descendants. Castration punishment is considered very cruel and cruel, and inhumane, even violating medical ethics.

Keywords: Legal Studies, Castration Law, Perpetrators, Sexual Crimes.

Pendahuluan

Kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sangat beragam, mulai dari kasus kejahatan menghilangkan nyawa orang lain/ pembunuhan, pencurian, pencurian dengan

kekerasan, penadahan, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual dan kasus-kasus kejahatan lainnya.

Dari beberapa kasus yang sering terjadi di beberapa wilayah, salah satunya terkait dengan kejahatan seksual. Komnas Perempuan mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada Mei 2022-Desember 2023 mencapai 4.179 kasus. Laporan yang paling banyak diterima adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), diikuti oleh pelecehan seksual dan pemerkosaan. Kasus KSBE mencapai 2.776 kasus, 623 kasus pelecehan seksual dan sisanya adalah kasus pemerkosaan.¹ Hal ini sungguh sangat memperihatinkan bagi semua pihak, bahwa kemerdekaan dalam bentuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan terhadap manusia yang sejatinya digadang-gadang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ternyata hanya sebatas teori belaka. Tentunya berkaitan dengan banyaknya kasus yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia tetap kasus kekerasan seksual masuk dalam tindak pidana kejahatan yang seringkali terjadi di Masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi factor utama hambatan dalam mengatasi banyaknya persoalan kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Dan ditambah factor-faktor lainnya.

Terobosan baru yang seyogyanya dapat memberikan alternatif dalam mengatasi persoalan kejahatan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini sengaja dibuat dengan tujuan untuk memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena kejahatan seksual yang terjadi pada anak semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Dan hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan generasi penerus bangsa yaitu anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disana menyebutkan bahwa bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dengan adanya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat bahkan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga pemerintah perlu memperberat

¹ <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023> diakses pada tanggal 20 Nopember 2024 pukul 16.18 wib.

sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh negara secara optimal dan komprehensif bukan hanya memberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual, namun lebih menerapkan bentuk pencegahan secara (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, bahkan sampai rehabilitasi bagi pelaku kejahatan terhadap anak. terhadap aturan ini masih pro dan kontra di Masyarakat. Penerapan hukuman kebiri masih mendapat banyak penolakan oleh beberapa pihak karena dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia bahkan sangat bertentangan dengan etika kedokteran. Sehingga penerapan hukum ini belum dilakukan secara maksimal untuk menghukum pelaku kejahatan seksual. Pemberlakuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai suatu fenomena yang sering terjadi di Masyarakat.

Dari uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan tentang Bagaimana Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia?

Metode penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah Penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dan memfokuskan pada suatu peraturan hukum yang berkaitan dengan Pemberlakuan Hukum Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia.

Hasil pembahasan

Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2007, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group. hlm 35

Menurut Indrayana⁴ kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku. Serangan yang dilakukan pelaku telah menimbulkan trauma dan kemarahan bagi korban. Namun banyak korban yang tidak dapat membela diri karena berbagai keadaan dan diliputi perasaan tertekan.

Terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh dua variabel yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bermula dalam diri seseorang, terutama yang diamati pada individu adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan kejahatan seksual. (1) Faktor psikologis atau kondisi abnormal seseorang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan. Misalnya hasrat seksual yang tidak normal dapat menyebabkan mereka melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak tanpa sepengetahuan mereka. (2) Faktor biologis, sebenarnya kehidupan manusia memiliki berbagai macam yang harus dipenuhi. Ada tiga jenis kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan pangan dan kebutuhan seksual serta kebutuhan perlindungan. Tuntutan seksual mirip dengan keinginan lain yang harus terpenuhi. (3) Faktor moral, moralitas memainkan peran penting dalam menentukan prevalensi kejahatan. Moralitas sering dianggap sebagai pemeriksaan terhadap perilaku abnormal. (4) Faktor balas dendam, pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak termotivasi untuk menginginkannya diri mereka sendiri dan dipengaruhi oleh apa yang mereka alami ketika mereka menjadi korban kekerasan dimasa lalu menjadi motivasi untuk merasakan apa yang mereka rasakan.⁵

Beberapa kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam hal Pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual nyatanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. Tentunya hal ini dapat kita lihat dengan meningkatnya kasus-kasus terkait kejahatan seksual.

Pemberlakuan terhadap hukuman kebiri kimia di Indonesia bagi Sebagian pihak sudah dirasakan tepat. Bahkan manfaatnya akan dirasakan lebih besar. Penerapan terhadap hukuman kebiri masih menjadi polemik bagi beberapa pihak, hal ini ditandai dengan banyaknya pro dan kontra terhadap penerapan hukuman ini bagi pelaku kejahatan seksual. Tingkat kejahatan seksual di Indonesia sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan, apalagi dalam beberapa kasus korbannya adalah anak-anak. Untuk melindungi anak dari berbagai kejahatan terutama kejahatan

⁴ Indrayana, M. T. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009–2013). *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.9-13>

⁵ Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. 2022. “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>

seksual sudah semestinya pemerintah melakukan berbagai Upaya sebagai tujuan dalam melindungi generasi penerus bangsa untuk tetap terjaga dengan baik.

Hukuman kebiri bukan hal baru dalam hukum pidana. Hukum kebiri tidak hanya berlaku di Indonesia, namun ada Beberapa negara di dunia yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia, sebagai Tindakan pembalasan terhadap pelaku kejahatan seksual, negara tersebut antara lain: Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Polandia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Rusia.

Kebiri kimia adalah memasukkan zat kimia anti-androgen yakni berupa suntikan dengan memasukkan obat oral atau lewat mulut. Pemberian obat ini/zat kimia ini nantinya akan memicu reaksi berantai, reaksinya akan terjadi di otak dan yang lainnya. Kebiri kimia bersifat tidak permanen jadi harus dilakukan secara terus menerus atau periodik. Jadi jika dilakukan selama masa rehabilitasi umumnya berlangsung selama 3-5 tahun.

Dasar hukum penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) dan Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 81 Ayat (6) merumuskan: *“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”* 81 Ayat Ayat (7) merumuskan: *“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”* Selanjutnya dalam ayat (9) disebutkan bahwa hukuman yang dimaksud tersebut merupakan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, artinya pelaku tetap menjalani pidana pokok, ditambah dengan pidana tambahan, namun hal ini dikecualikan bagi pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak.

Jadi penerapan terhadap hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan secara efektif. Hukuman kebiri kimia dapat dikatakan sebagai pembalasan serta bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan seksual terhadap korbannya. Hukuman kebiri kimia dapat menjadi Pelajaran bagi pelaku kejahatan lain untuk tidak terlalu mudah dalam melakukan kejahatan seksual terhadap orang lain.

Jika dibandingkan dengan KUHP, maka keberadaan hukuman kebiri kimia tidak masuk dalam kategori jenis hukuman baik pidana pokok dan pidana tambahan yang termuat dalam Undang-undang tersebut. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan bahwa Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tuntutan. Selanjutnya pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Jelas hal ini bertentangan dengan hukuman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut. Sehingga hukuman kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan system pemidanaan di Indonesia. Disamping tidak sesuai dengan system pemidanaan yang diatur dalam KUHP, penolakan atas penerapan hukuman kebiri dilakukan dengan alasan bahwa hukuman tersebut jelas melanggar pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang HAM, merumuskan: “setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Beberapa dampak terhadap penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual antara lain: menimbulkan efek malu bagi pelaku kejahatan dan keluarganya; akibat diterapkannya hukuman kebiri pelaku tidak bisa meneruskan keturunannya.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa penerapan terhadap hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual belum berlaku secara efektif. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual yang diputus oleh hakim, tidak memuat tentang pidana tambahan berupa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Kesimpulan

Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia belum berlaku secara efektif. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus-kasus kejahatan seksual yang diputus oleh hakim, tidak memuat tentang pidana tambahan berupa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Selain itu, pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual masih menjadi pro dan kontra bagi Masyarakat. Dimana hukuman tersebut tidak sesuai dengan system pemidanaan yang diatur dalam KUHP. Alasan lain bahwa penerapan hukuman kebiri tidak perlu dilakukan karena jelas melanggar Undang-undang Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana pelaku kejahatan masih mempunyai peluang untuk hidup dan meneruskan keturunan. Hukuman kebiri dinggap sangat keji dan Tindakan kejam, dan bersifat tidak manusiawi, bahkan melanggar etika kedokteran.

Referensi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. 2022. “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2 (1): 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>

Indrayana, M. T. (2017). Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai (2009–2013). *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.9-13>

<https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023> diakses pada tanggal 20 Nopember 2024 pukul 16.18 wib.